



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR: 8 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012-2032;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kawasa peruntukan pertambangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Fomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 5142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN.

BAB I

TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Perangkat Daerah adalah sebagai pelakasa otonom Daerah di bidang pemberian rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana otonom Daerah di bidang pemberian rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
11. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian, pemanfaatan ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan atau aspek fungsional.
14. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
15. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
16. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
17. Kawasan perlindungan setempat merupakan kawasan yang berada di sekitar badan air yang berfungsi sebagai pendukung fungsi utama badan air.
18. Kawasan pertambangan adalah kawasan yang memiliki potensi pertambangan dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
19. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
20. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
21. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan air dalam satu atau lebih aliran dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².

22. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang beraeal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
23. Lingkungan hidup adalah keatuan ruang dengan eemua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup terrnasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
24. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
25. ADVICE PLANNING (Keterangan Rencana Kabupaten) adalah rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan selalu sesuai dengan arahan tata ruang wilayah kabupaten/kota.
26. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
28. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar lokasi operasi pertambangan.
29. Perorangan adalah Warga Negara Indonesia.
30. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang bukan strategis dan bukan vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.
31. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum.
32. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengolahan sumberdaya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dam menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

33. Wilayah Pertambangan adalah lokasi dimana ditentukan tempat untuk diusahakan penambangannya oleh pemohon.
34. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan galian golongan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong yang dengan alat-alat sederhana untuk mata pencaharian sendiri.
35. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan Usaha Pertambangan.
36. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan Usaha Pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan kawasan peruntukan pertambangan dalam Peraturan Bupati ini meliputi kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Pengusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai pengelompokan komoditas tambang sebagai berikut:
 - a. mineral bukan logani meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, okerm fluorit, ball clay, fire clay, zeolite, kaolin, feldspar, bentonite, gypsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastanit, tawas, batua kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
 - b. batuan meliputi pumice, tras, toeeki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap funers earth}, slate, granit, granodiorite, andesit, gabro, peridotite, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krieopraxe, kayu terkesikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry beear, kerikil salian dari bukit, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir

alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung useur mineral logam atau mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan Kawasan Peruntukan Pertambangan dimaksudkan sebagaimana pada ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2012-2033.
- (2) Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pertambangan Mineral bukan logam dan bantuan berada di Kecamatan Tebing Tinggi.

Pasal 4

Pengaturan Kawasan Peruntukan Pertambangan bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan Usaha Pertambangan;
- b. memberikan pedoman tata cara dan mekanisme pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang;
- c. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Usaha Pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing; dan
- d. menjamin manfaat Pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

BAB IV
ADVICE PLANNING

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang.

- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menerbitkan Advice Planning, sesuai permohonan yang diajukan oleh badan usaha dan perorangan melalui proses lapangan dan kajian-kajian khusus penataan ruang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Advice Planning, Badan Usaha, Perusahaan Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi atau Perseorangan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan melengkapi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. mengajukan surat permohonan dengan melampirkan:
 1. fotokopi surat tanah yang dilegalisir (dilengkapi dengan peta bidang);
 2. fotokopi kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah;
 3. bukti lunas pembayaran PBB tahun terakhir;
 4. surat kuasa bermaterai apabila dalam pengurusan telah di kuasakan kepada orang lain;
 - b. mengisi formulir permohonan; dan
 - c. mengisi penetapan jadwal pemeriksaan lapangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara Nasional.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan lengkap dan benar, Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus memberikan keputusan diberikan atau setidaknya rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang.
- (5) Keputusan tidak diberikannya rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Pemohon disertai dengan alasannya.
- (6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas nama Bupati menerbitkan Advice Planning setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian
kedua Hak dan Kewajiban
Pasal 7

Setiap Usaha Pertambangan di Daerah wajib memiliki Advice Planning dari Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 8

(1) Pemegang Advice Planning mempunyai hak:

- a. pemegang Advice Planning dapat mengajukan permohonan AMDAL;
- b. Pemegang Advice Planning dijamin haknya dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Pemegang Advice Planning mempunyai Kewajiban:

- a. mematuhi arahan pemanfaatan ruang sebagai amanat Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang merupakan dasar terbitnya Advice Planning;
- b. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- c. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- d. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- e. melaksanakan keselamatan operasi pertambangan;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi;
- g. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah;
- h. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. menutup terpal kendaraan pengangkut material mineral batuan serta memperhatikan keselamatan pengendara disekitarnya.

Pasal 9

(1) Badan Usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, menjual mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral bukan logam dan batuan yang tergali kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
BERAKHIRNYA ADVICE PLANNING

Pasal 10

Advice Planning dapat dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya:

- a. Pemegang Advice Planning tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Advice Planning serta peraturan Perundang-Undangan;
- b. Pemegang Advice Planning melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 11

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh Advice Planning.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberian pedoman dan standar pemanfaatan ruang pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi; dan
 - c. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Usaha Pertambangan di bidang mineral dan bantuan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 12

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh Pemegang Advice Planning.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Teknis pertambangan;

- b. Pemasaran
 - c. Keuangan
 - d. Pengelolaan data mineral bukan logam dan batuan;
 - e. Konservasi sumberdaya mineral bukan logam dan batuan;
 - f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. Keselamatan operasi pertambangan;
 - h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang;
 - i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
 - j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. Kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. Pengelolaan IUP dan IUPK; dan
 - o. Jumlah, jenis dan mutu hasil Usaha Pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui:
- a. Evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha;
 - b. Inspeksi lapangan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII

SANXSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Bupati berdasarkan kewenangannya berhak memberikan sanksi administrasi kepada pemegang Advice Planning terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan Advice Planning.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 25 Februari 2019
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.


H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL US, SH., M.M
NIP. 196307031986031015